



**PENETAPAN**

**Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :-----

**Pemohon**, umur 36 (tempat / tanggal lahir, Usih, 10 Februari 1981), agama Islam, pekerjaan SMP, tempat tinggal di jalan R.A. Kartini, RT.04, No. 26, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 31 Agustus 2018 di bawah register perkara Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Agus bin Jaini yang beridentitas :-----

Nama : anak Pemohon -----

Tanggal Lahir : 8 Mei 2000 (umur 18 tahun, 3 bulan) -----

Agama : Islam -----

Pekerjaan : swasta (dekor pelaminan)-----



Tempat kediaman di : Jalan R.A. Kartini, RT.04, No. 26, Desa Benua  
Baru Ilu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten  
Kutai Timur.-----

dengan calon isterinya :-----

Nama : calon isteri anak Pemohon -----

Umur : 19 tahun -----

Agama : Islam -----

Pekerjaan : tidak bekerja -----

Tempat kediaman di : Jalan Poros Sangkulirang, RT.02, Desa Pelawan,  
Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai  
Timur, Provinsi Kalimantan Timur.-----

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Nomor B.110/Kua.16.08.05/Pw.02/2018;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;-----
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami;-----
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

*Hal. 2 dari 8 halaman*



- a. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (anak Pemohon) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama (calon isteri anak Pemohon);-----
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :-----

1. Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.109/Kua.16.08.05/PW.02/8/2018, tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang. Bukti surat bermaterai dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Penolakan Nikah Nomor B.110/Kua.16.08.05/PW.02/8/2018, tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang. Bukti surat bermaterai dan dinazegelen,, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4100/IND/IST/X/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 23 Oktober 2002. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;-----
4. Asli Keterangan Hamil dari RSPKT PRIMA SANGATTA yang menerangkan calon isteri anak Pemohon positif hamil selama 10-11 bulan, yang ditandatangani oleh dr. Oktavianus, Sp.OG. tertanggal 30 Agustus 2018 Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;-----

-----

*Hal. 3 dari 8 halaman*



Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum dewasa, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, yaitu bukti P.1 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) dan P.2 (Surat Penolakan Nikah) yang merupakan asli surat bukti serta bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.4 (Asli Keterangan Hamil) yang merupakan fotokopi dari asli surat bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) dan P.2 (Surat Penolakan Nikah) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sangkulirang yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya

*Hal. 4 dari 8 halaman*



halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, bermaterai dan bernazegelen maka Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut adalah merupakan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU. No. 3 tahun 1985 yang mengharuskan adanya bea materai atas setiap surat yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian, hal mana bersesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti- bukti tersebut terletak pada aslinya;-----

Menimbang, bahwa masing- masing asli bukti P.3, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan masing- masing surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

*Hal. 5 dari 8 halaman*



tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penolakan oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, lahir pada tanggal 08 Mei 2000. Oleh karena bukti P.3 merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, terbukti hingga perkara ini diperiksa masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, namun anak Pemohon yang bernama anak Pemohon tersebut, masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon telah beralasan;-----

Memperhatikan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst";-----

Bahwa hadist rasulullah SAW tersebut diatas, diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini;-----

Hal. 6 dari 8 halaman





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri anak Pemohon;-----
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S.H.I. serta Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim

*Hal. 7 dari 8 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon.-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Bahrul Maji, S.H.I.**

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim Anggota II

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera ,

**Iman Sahlani, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	691.000,-

*Hal. 8 dari 8 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)